

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem Desentralisasi, dimana urusan Pemerintahan terbagi menjadi urusan Pemerintahan Pusat dan Urusan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah diberi kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengelolah daerahnya secara mandiri, termasuk dalam menetapkan Peraturan Daerah yang relevan dengan kebutuhan wilayahnya.¹

“Otonomi Daerah menjamin setiap Daerah memiliki peluang yang sama untu berkembang berdasarkan potensi yang ada, berupa Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Otonomi Daerah sebagai bentuk Desentralisasi Kebijakan Pemerintahan bertujuan untuk mendekatkan Pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara keseluruhan”².

Tujuan utama otonomi daerah adalah menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai bentuk desentralisasi, otonomi daerah memberikan peluang yang sama bagi semua daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya sesuai

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Raja Gravido, 2011, hlm. 17

² Guntoro, Mohamad. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Cendikia Jaya, 2021, hlm. 1–9.
<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>

karakteristik unik masing-masing daerah. Dengan cara ini, otonomi daerah tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah mereka sendiri. Menurut Rozali Abdullah:

“Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota. Serta tugas pembantuan, Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.³

Penyebarluasan Peraturan merupakan kewajiban konstitusional dan administratif yang melekat pada setiap produk hukum daerah. Upaya ini bukan semata-mata bentuk prosedural, melainkan bagian dari implementasi prinsip keterbukaan dan keterjangkauan hukum bagi masyarakat. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Keterlibatan masyarakat dan kemudahan akses terhadap informasi hukum menjadi elemen esensial untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagian produk hukum baik dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, hingga peraturan presiden secara eksplisit maupun implisit memuat ketentuan tentang kewajiban penyebarluasan Perda dan perkada.

Menurut pasal 1 angka 7 dan 8 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (sebagaimana

³ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Press, 2010. hlm.131-132.

telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur sebagai Pemerintahan di sektor Daerah. Menurut J.C.T Simorangkir dalam Dasril Radjab “pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi), sedangkan pengertian pemerintah adalah sebagai fungsi dari pemerintahan”.⁴

Peraturan daerah kabupaten/kota memiliki peran penting sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan pengaturan masyarakat. Oleh sebab itu, peraturan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan. Sosialisasi ini diperlukan karena setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dianggap telah diketahui oleh masyarakat melalui asas fiksi hukum.

“Penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya asas fiksi hukum yang juga dikenal dengan istilah Ignoria Iuris non excusat, ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan⁵.

Artinya, meskipun seseorang tidak mengetahui pasti isi suatu peraturan perundang-undangan, mereka tetap terikat oleh peraturan tersebut dan harus menanggung akibat hukum jika melanggarnya. Menurut H.A.S Natabaya, sebagaimana dikutip Surono (2013: 119) bahwa paradigma dan

⁴ Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 57.

⁵ Fathul Hamdani et al. “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat.” *Private Law Review* 1, no. 2 (2023): 2988–5280. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>.

doktrin berpikir yang melandaskan teori fiksi hukum lazim dalam negara yang menganut sistem *civil law*.⁶

Publikasi produk hukum daerah menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Karena karakter internet yang mengglobal dan dapat diakses sepanjang waktu, publikasi produk hukum melalui internet akan membuat proses pencarian peraturan perundangundangan yang dicari lebih cepat, akurat, dan mudah.

Salah satu Upaya yang dilakukan oleh provinsi jambi dalam publikasi peraturan daerah adalah media elektronik berupa web dengan nama JDIH Provinsi jambi dengan halaman web <https://jdih.jambiprov.go.id/>. informasi hukum yang tersedia di dalam web tersebut hanya memuat beberapa peraturan daerah yang berarti tidak keseluruhan dari kewajiban disebarluaskan, sejatinya JDIH juga harus memuat monografi hukum, artikel hukum dan putusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Biro Hukum SETDA Provinsi Jambi selama masa magang penulis, bahwa setiap proses yang dilaksanakan yang seharusnya wajib dilaporkan ke bagian Dokumentasi Hukum untuk disebarluaskan melalui JDIH. Hal ini dilaksanakan tetapi tidak secara optimal dikarenakan banyaknya dokumen hukum dari terbentuknya provinsi Jambi yang harus di dokumentasikan ke dalam JDIH,

⁶ Ali HSB. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16 (2017): 251. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.

yang mengakibatkan keterambatan penyebaran informasi dan dokumen hukum kepada Masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyebarluasan peraturan daerah melalui JDIH Provinsi Jambi?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kewajiban penyebarluasan peraturan daerah melalui JDIH tidak disebarluaskan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memahami proses penyebarluasan peraturan daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jambi.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kewajiban penyebarluasan peraturan daerah melalui JDIH tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi pada literatur hukum, khususnya terkait implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media penyebarluasan peraturan daerah.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam melengkapi kajian sebelumnya terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya dengan fokus pada penyebarluasan peraturan daerah dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya dalam sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi pembahasan yang lebih luas, maka penulis memberikan batasan dalam judul proposal skripsi ini agar tidak terjadi penafsiran yang lebih luas lagi, yang nantinya dijadikan bahan pedoma dalam penulisan skripsi ini:

1. Analisis dan Evaluasi

Secara etimologi, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya sedangkan Evaluasi berarti penilaian atau memberikan penilaian. Dalam konteks hukum analisis dan evaluasi hukum adalah mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (legal norm control mechanism).⁷ Menurut KBBI, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

⁷ Budi S.P. Nababan, "Executive Review/Administratif Review Prespektif Kewenangan Dan Pengawasan." *Buletin Konstitusi*, 2021, hlm.19. <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v2i1.6871>

2. Produk Hukum

Produk Hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peraturan Daerah atau sering juga disebut dengan PERDA. Menurut Rozali Abdullah:

“Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota. Serta tugas pembantuan, Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.”⁸

Menurut pasal 1 angka 7 dan 8 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

3. Penyebarluasan Perda

Penyebarluasan merupakan proses aktif pemerintah agar suatu peraturan perundang-undangan diketahui oleh masyarakat. Berbeda dengan pengundangan yang merupakan formalisasi peraturan perundang-undangan dengan menempatkan dalam lembaran negara dan bertujuan agar setiap orang mengetahuinya⁹. Dalam proses pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

⁸ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

⁹ M. Nur Sholikin, “Efektivitas Penyebarluasan Undang-undang Secara Online oleh Pemerintah” *Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, (2014)

pembahasan, penentuan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Fokus penelitian ini ada pada tahap penyebarluasan/publikasi proses pembentukan perda yang merupakan merupakan langkah penting dalam menjamin partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pembentukan peraturan, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat¹⁰. sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan penyebaran dokumen serta informasi hukum di Indonesia secara efisien dan terorganisir. JDIHN bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dan instansi pemerintah terhadap dokumen hukum.¹¹ Penelitian ini berfokus kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jambi.

¹⁰ “Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).” n.d. Accessed September 11, 2024. <https://jdihn.go.id/>.

¹¹ *Ibid.*

F. Landasan Teori

Penulis menyusun landasan teori berikut sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan dan mendukung pemikiran, hipotesis, atau analisis dalam penelitian ini:

1. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang-Undangan atau disebut juga teori legislasi merupakan turunan atau kelanjutan dari Teori Pemisahan Kekuasaan, dimana menurut Teori Pemisahan Kekuasaan sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu cirinya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan penegak undang-undang seperti yang digagas oleh Montesquieu¹².

2. Teori Responsif Hukum

Responsive Law and the Rule of Law atau yang lebih dikenal sebagai Teori hukum responsif pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Krisis hukum di Amerika Serikat pada saat itu menjadi awal pemikiran tentang hukum responsif. Menurut teori ini, hukum tidak boleh bersifat kaku atau hanya berfungsi untuk menegakkan otoritas, melainkan harus mampu merespons dinamika masyarakat yang kompleks dan berubah. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai alat yang dapat menjembatani berbagai kepentingan dan nilai dalam masyarakat, sehingga mampu menciptakan tatanan

¹² M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Vera Bararah Barid, Purwaningdyah Murti Wahyuni, *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*, CV. Zigie Utam, Bengkulu 2022, hal-21.

sosial yang adil dan inklusif, teori hukum responsif juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum.¹³

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan topik PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM JDIH PROVINSI JAMBI telah dilakukan beberapa peneliti, tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas bagaimana penyebarluasan dan faktor yang mempengaruhi kewajiban penyebarluasan peraturan daerah melalui JDIH tidak disebarluaskan dengan menggunakan teori perundang-undangan dan teori responsif hukum dan melalui sudut pandang yang berbeda.

Pada penelitian dengan judul Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fokus penelitian ini adalah pada saksi administratif apabila penyebarluasan produk hukum daerah di Provinsi Jambi dan Kota Jambi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tidak dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyebarluasan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengevaluasi kendala teknis dalam pengelolaan

¹³ Achmad Irwan Hamzani, Imawan Sugiharto, Eddhie Praptono, Sanusi, Nur Khasanah, Havis Aravik, Nur Rohim Yunus, *The Responsive Law Thinking Atmosphere: From the United States to Indonesia*, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No.4, (2020), hlm. 513-521

JDIH, serta mengkaji penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetapi tidak pernah dilaksanakan. Penelitian ini mengguakan fokus teori pemerintahan daerah dan teori fiksi hukum.¹⁴

Pada penelitian dengan judul Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik, fokus Penelitian ini adalah mengkaji optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor layanan publik pada era Revolusi Industri 4.0, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam peningkatan tata kelola dan dapat berperan aktif memberikan masukan, melakukan evaluasi, dan memberikan penilaian terhadap keberadaan dan kinerja JDIH.¹⁵

Pada penelitian dengan judul Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Jdihn) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum, fokus penelitian ini mengidentifikasi secara mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam upaya penyediaan Database Hukum Nasional. Sementara studi

¹⁴ Jusraini, Zihan-Zikriyan, *Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, 2021, Universitas Jambi.

¹⁵ Mulyono, ZRP. T., and Tri R. Utami. "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 733-743. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.733-743>

sebelumnya lebih banyak membahas pentingnya akses informasi hukum dan potensi teknologi informasi, penelitian ini secara khusus menggali tantangan operasional, struktural, dan teknis yang menghambat efektivitas dokumentasi hukum di tingkat pusat dan anggota.¹⁶

1. Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas penyebaran peraturan daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penelitian terdahulu, khususnya penelitian pertama, lebih menekankan pada evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban penyebaran peraturan yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penelitian kedua dan ketiga berfokus pada identifikasi permasalahan teknis dan administratif yang dihadapi dalam proses penyediaan Database Hukum Nasional. Sebaliknya, penelitian ini berusaha mengintegrasikan analisis antara regulasi, implementasi, dan pengelolaan sistem JDIH, serta menyoroti keterkaitannya dengan upaya meningkatkan transparansi dan aksesibilitas hukum di tingkat daerah secara lebih strategis dan berkelanjutan.

¹⁶ Solikah, Iin, *Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Jdihn) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum*. Skripsi thesis, (2021) Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Kontribusi Penelitian yang Lama Terhadap Penelitian Ini

Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini terletak pada penyediaan landasan konseptual dan identifikasi permasalahan awal yang relevan. Penelitian pertama memberikan gambaran mengenai celah antara kewajiban penyebaran peraturan daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan implementasinya di lapangan, yang menjadi dasar untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut.

Penelitian kedua dan ketiga, yang menyoroti permasalahan teknis dan administratif dalam pengelolaan Database Hukum Nasional, memberikan perspektif yang membantu dalam memahami tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan akses hukum yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan temuan terdahulu sebagai referensi untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dan merumuskan solusi yang lebih aplikatif dan strategis. Di bawah ini merupakan orisinalitas dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 1

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	ISU HUKUM	HASIL PENELITIAN
1	Penulis: Zihan Zikriyan Jusraini Jenis Tulisan: Skripsi Penerbit: Universitas Jambi	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	1. Efektivitas penyebarluasan produk hukum daerah Provinsi dan Kota Jambi melalui JDIH serta kendala yang dihadapi 2. Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap daerah yang tidak menyebarluaskan produk hukum melalui JDIH berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan bagaimana mekanismenya	1. Penyebarluasan produk hukum daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) belum optimal. Dari 2015-2020, 70% peraturan daerah dan gubernur di Provinsi Jambi, serta 75% peraturan daerah di Kota Jambi sudah terupload, namun hanya 55% peraturan gubernur Provinsi Jambi dan 30% peraturan walikota Kota Jambi yang terunggah. Kendala utama meliputi kekurangan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tidak memadai, masalah server, hacker, serta teknis pengumpulan dan perapian dokumen hukum yang mempengaruhi proses pengunggahan. 2. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kota Jambi sebagai anggota JDIH Nasional wajib menyebarluaskan produk hukum daerah sesuai standar yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan situs JDIH yang belum maksimal seharusnya disertai sanksi administratif sesuai Pasal 8 (1) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian, tidak ada penerapan sanksi terhadap kewajiban ini. Anggota JDIH hanya diberikan instruksi dan peringatan, yang bukan merupakan teguran sanksi administratif.

2	Penulis : ZRP. TJ. Mulyono, Tri Rahayu Utami Jenis Tulisan: Jurnal Penerbit: Universitas Diponegoro	Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik	1. Pengaturan dan pengelolaan JDIH dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di sektor layanan publik pada era Revolusi Industri 4.0. 2. Peran masyarakat dalam memberikan masukan, evaluasi, dan penilaian terhadap JDIH sebagai prasyarat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Pembangunan hukum nasional di Indonesia telah menghasilkan ribuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan masalah hiperregulasi, overlapping, dan multitafsir, sehingga memerlukan penataan regulasi yang terintegrasi. Salah satu solusi utama adalah penyusunan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi hukum. 2. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan yang memungkinkan Masyarakat memberi masukan dan melaksanakan evaluasi serta penilaian terhadap eksistensi JDIH. Disamping itu juga, masyarakat dapat mengetahui potensi dan manfaat yang terdapat dalam JDIH, yang pada akhirnya, pengelola JDIH kemudian menentukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, demi terciptanya good governance dalam public service (pelayanan publik) sehingga dapat bermuara pada pelayanan publik yang semakin optimal
3	Penulis: Iis Solikah Jenis Tulisan: Jurnal	Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Jdihn) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum	1. Keterbatasan Kelembagaan dan Regulasi dalam Pengelolaan Database Hukum Nasional 2. Aksesibilitas, Transparansi, dan Keamanan Informasi Hukum	1. Pembangunan hukum nasional melalui Agenda Reformasi Jilid II membutuhkan akses informasi hukum yang efektif. Penyediaan Database Hukum Nasional dengan konten yang terintegrasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahan baku pembangunan hukum dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan komprehensif. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia saat ini mendukung penuh

	Penerbit: Iin Solikah			pengembangan database tersebut sebagai upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasional. 2. Meski penyediaan Database Hukum Nasional merupakan tanggung jawab dokumentasi hukum dari Pusat dan Anggota JDIHN, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Pusat dan Anggota JDIHN perlu dikuatkan untuk mengatasi kendala dalam integrasi, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK yang optimal. Identifikasi masalah ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyediaan informasi hukum yang mendukung pembangunan hukum nasional secara berkelanjutan.
--	--------------------------	--	--	--

H. Metode Penelitian

Menurut Peter R. Senn (1971:4) metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Menurut Bahder Johan Nasution, metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan di dalam penelitian¹⁷.

1. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah mendapatkan keterangan dan data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jambi bagian Dokumentasi Hukum.

2. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan analisis hukum normatif dengan studi empiris terhadap fenomena sosial yang terkait dengan hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada aturan hukum tertulis, doktrin, atau norma, tetapi juga mengamati bagaimana hukum diimplementasikan dan berfungsi dalam masyarakat.

Data yang digunakan dapat berupa wawancara, observasi lapangan, atau survei untuk memahami interaksi antara hukum dan realitas sosial. Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya,

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, 2008, Bandung, hlm. 3

“Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di Masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi hukum”¹⁸.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan efektivitas penyebaran Peraturan Daerah (Perda) melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Jambi.

4. Jenis Sumber Data

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan daerah Provinsi Jambi yang relevan.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terkait teori perundang-undangan dan teori hukum responsif, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengkaji dokumen hukum dan literatur yang relevan. Analisis

¹⁸ *ibid* hlm. 123

dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori perundang-undangan untuk mengevaluasi landasan normatif penyebarluasan peraturan daerah melalui JDIH dan teori hukum responsif untuk memahami apakah pelaksanaannya mencerminkan kebutuhan masyarakat atau hanya bersifat formalistik. Penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah terkait penyebarluasan peraturan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Data yang diperoleh dari lapangan diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya, Temuan dari kedua pendekatan tersebut dibandingkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan, guna mengevaluasi efektivitas hukum dan mengungkap hambatan penerapannya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui Gambaran secara umum tentang materi yang akan dibahas, maka disusun secara sistematis oleh penulis yaitu sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pentingnya penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan untuk mendukung tata kelola yang transparan dan partisipatif. Namun, penelitian menunjukkan banyak masyarakat belum mengetahui JDIH dan fungsinya. Penyebarluasan ini penting untuk memastikan kepatuhan hukum, perlindungan bagi masyarakat, dan mendorong partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang Peraturan Daerah (Perda), yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatur masalah-masalah yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. selain itu, dibahas juga mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebuah sistem yang memfasilitasi penyebaran informasi hukum kepada publik, yang berperan penting dalam memberikan akses terhadap peraturan perundang-undangan. JDIH di Indonesia

telah berkembang sejak tahun 1990 dan mendukung prinsip transparansi serta efisiensi. Bab ini juga mencakup penelitian normatif dalam hukum, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini membahas proses penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Di dalamnya dijelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menyebarkan Perda, termasuk prosedur dan platform yang digunakan untuk mengaksesnya. Peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan JDIH juga dibahas, diikuti dengan evaluasi mengenai penyebarluasan Perda. Analisis ini mencakup sejauh mana JDIH berfungsi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam penyebarluasan tersebut. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas dan transparansi informasi hukum juga dianalisis, diakhiri dengan pembahasan tentang dampak positif JDIH dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta rekomendasi yang diharapkan dapat diambil sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian atau pembahasan.